

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya. Setiap manusia dalam hidupnya dianggap sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi hidup sendiri. Manusia membutuhkan kasih sayang dan cinta dari keluarga, pasangan maupun teman.¹ Pasangan merupakan orang yang mengerti, memberi semangat dan bahkan sosok yang paling sering kita hubungi, maka dari itu setiap manusia yang sudah memiliki pasangan dan ingin beranjak ke hubungan yang lebih serius akan melaksanakan sebuah perkawinan.

Perkawinan harus didasarkan oleh hukum, jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan.² Pengertian perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Perkawinan diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada penjelasan Pasal 1 Undang-Undang perkawinan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani, tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rohani yang mempunyai peranan yang penting. Setiap perkawinan juga merupakan peristiwa yang penting di dalam kehidupan seseorang dan penting bagi pasangan-pasangan yang telah melakukan perkawinan.

¹ Alexander Christie Setiawan, *Manusia Butuh Cinta*, <http://psikologid.com/manusia-butuh-cinta/>, 19 September 2021.

² Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 17.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2001, hlm. 23.

Pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan sebuah perkawinan maka memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing. Suami ditetapkan menjadi kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah. Suami juga mengurus kekayaan dirinya dan si istri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan memberikan bantuan kepada istrinya dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum.⁴ Istri ditetapkan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus segala urusan dirumah, misalnya memasak, mencuci, mengurus segala keperluan suami untuk bekerja dan mengasuh anak.

Perkawinan dilakukan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan yang didapat salah satunya dalam suatu perkawinan ialah dikarunia anak. Anak merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa untuk diurus, dididik, diberi kasih sayang dan dinafkahi lahir batinnya. Seorang anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ditanggung oleh orangtuanya yang memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵ Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka dewasa, mampu hidup mandiri dan berdiri sendiri sampai mereka melakukan perkawinan dan memiliki keluarga masing-masing. Peraturan tentang anak diatur di dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Pasal 26 Ayat (1) Nomor 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua.⁷ Kesimpulan dari Undang-Undang tersebut bermakna bahwa segala hak dan kewajiban anak wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebelum dewasa (berumur 18 tahun).

Kehidupan berumah tangga juga harus memenuhi nafkah bagi istri dan anak. Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban dalam memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1).

diberikan nafkahnya.⁸ Nafkah ialah segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.⁹ Kewajiban dalam memberi nafkah terletak pada seorang ayah, bukan pada ibu, namun dalam mengenai urusan rumah tangga sebaiknya diputuskan bersama. Suami memiliki kewajiban dalam melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya yang berguna bagi nusa dan bangsa.¹⁰

Setiap kehidupan dalam suatu keluarga tidak selalu berjalan dengan lancar. Suatu cobaan yang datang menghampiri setelah pernikahan merupakan ujian yang harus dihadapi dengan pikiran yang matang bagi pasangan suami istri.¹¹ Ujian yang datang tidak selalu pasangan suami istri bisa menerimanya. Ketika dua belah pihak sudah tidak mengetahui jalan keluarnya seperti apa, maka perceraian adalah salah satu jalan yang dipilihnya. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.¹² Perceraian dianggap sebagai salah satu upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan pasangan suami istri telah ditempuh namun tidak berhasil. Pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu bertujuan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah (kebahagiaan), mawaddah (kasih sayang) dan wa rahmah (belas kasih).¹³ Pada intinya perceraian bukanlah solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik keluarga. Pada saat terjadinya perceraian banyak hal yang

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 10, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 108.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 28, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995, hlm. 421.

¹⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 101.

¹¹ Saraswati Nurmalasari, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Setelah Putus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang*, Skripsi (diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang), 2018, hlm. 2.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

¹³ Wasman & Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 83.

harus di pertanggung jawabkan pada hubungan suami-istri, terutama yang memiliki keturunan.

Perceraian orang tua pasti mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan. Ayah ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan dengan penguasaan terhadap anak, Pengadilan berhak memberikan keputusan. Ayah adalah orang tua yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak sampai anak dewasa.¹⁴ Suatu perceraian yang terjadi antara seorang suami dengan seorang istri akan berdampak terhadap 3 hal penting yaitu, putusnya hubungan ikatan suami isteri, hak pemeliharaan anak yang meliputi juga nafkah anak, dan pembagian harta perkawinan yang termasuk ke dalam harta bersama. Hak anak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dikarenakan kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang dimana hubungan tersebut akan terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa walaupun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus.¹⁵

Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur tentang pemeliharaan anak yaitu pada Pasal 105 dan Pasal 156. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menentukan tentang pengasuhan anak pada 2 (dua) keadaan¹⁶, yaitu : bagi anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pemeliharaan anak ditetapkan kepada ibunya, sedangkan bagi anak yang sudah *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih dipelihara oleh ayah atau ibunya, namun dalam praktiknya pemberian hak asuh anak sangat bergantung kepada kepentingan anak. Aturan untuk menjerat ayah apabila tidak bertanggungjawab atas nafkah anaknya maka diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sanksi yang tegas bagi ayah yang tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah anaknya telah diatur dalam

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 130.

¹⁵ Raudhatunnur, "Eksesuksi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol.2/No.2/2016, hlm. 43.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur larangan bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (100 juta).¹⁷

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya yaitu terhadap orang tua atau anak yang diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸ Pelaksanaan pemeliharaan ataupun pendidikan anak semata-mata dilakukan untuk kepentingan anak, padahal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak tidak akan berhenti dengan adanya perceraian. Ayah sebagai kepala rumah tangga atau orang tua tetap bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak, tetapi pada kenyataannya terkadang dengan bercerainya orang tua, khususnya ayah telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal ayah dianggap mampu dan dengan kondisi ekonomi yang mencukupi, sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya.¹⁹

Masalah-masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Anak sebagai seseorang yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka timbullah kewajiban orang tua terhadap hadap anak tersebut, yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dan meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.²⁰ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adanya mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

¹⁹ Saraswati Nurmalasari, *Op. Cit.*, hlm. 3.

²⁰ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 17.

beberapa hal diantaranya; Pertama mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pada sebuah kasus perceraian, bahwa suami istri yang telah bercerai pada tanggal 15 Maret 2013 di Pengadilan Agama Painan. Tergugat (Suami) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dishub Inforkom, sedangkan Penggugat (Istri) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein Painan. Selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 12 tahun. Setelah bercerai, karena umur anak mereka masih dibawah umur, hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak dipegang oleh Penggugat hingga sekarang. Penggugat mengajukan gugatan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kepada Tergugat pada tanggal 24 September 2014 di Pengadilan Agama Painan dengan Nomor perkara 113/Pdt.G/2014/PA.Pn.²¹ Penggugat meminta agar hak pemeliharaan anak tetap berada ditangan Penggugat, karena pemegang hak asuh anak berada ditangan Penggugat, maka Penggugat meminta agar Tergugat memberi segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya setiap bulannya sampai anaknya telah dewasa atau berumur 21 tahun.

Kasus perceraian yang sama telah terjadi pada pasangan suami istri di Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 26 Januari 2016. Penggugat bernama Elena yang memberikan kekuasaan kepada Yunanto S.H. sebagai Advokat atau Penasihat Hukum dalam perkara ini. Hasil dari perkawinan mereka dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang lahir pada tanggal 22 Desember 2005 atau berusia 11 tahun yang bernama Theresia dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 26 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat

²¹ Mahkamah Agung RI., *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, 26 Oktober 2021.

memiliki Hak atas Harta Bersama (harta Gono-Gini) yang diperoleh semasa pernikahan yang pada saat ini semua harta bersama dikuasai oleh Tergugat.

Pada kasus terakhir yang sama yang terjadi pada pasangan suami Agama Bekasi. Penggugat (Suami) bekerja sebagai Karyawan Swasta dan Tergugat (Istri) bekerja sebagai Karyawan Swasta. Pada awalnya pasangan suami istri ini menikah pada tanggal 6 Juli 2012. Setelah menikah mereka dikaruniai oleh 1 orang anak yang lahir pada tanggal 25 Juni 2013. Pernikahan tersebut awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan. Perselisihan tersebut semakin memuncak terjadi pada Juni tahun 2021. Lalu pada tanggal 28 September 2021 Penggugat mendaftarkan perkara Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor perkara 3470/Pdt.G/2021/PA.Bks.²²

Latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap orang tua yang telah bercerai tidak pernah putus ikatannya dengan anak. Akibat dari perceraian tersebut tetap memiliki kewajiban untuk anak baik dalam memelihara anak, mendidik anak dan menafkahi anak sampai anak tersebut telah dewasa dan sudah menikah, namun pada kenyataannya terkadang dengan terjadinya perceraian orang tua. Khususnya ayah telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak yaitu pemeliharaan anak, padahal ayah dianggap mampu dan dengan kondisi ekonomi yang mencukupi, sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam memenuhi dan memelihara kehidupan anaknya. Setelah penjelasan yang telah penulis sampaikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang sebagaimana telah dijelaskan mengenai akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal

²² Mahkamah Agung RI., Putusan No.3470/Pdt.G/2021/PA.Bks, 26 Oktober 2021.

41 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, hubungan antara orang tua dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidaklah putus. Pada Kompilasi Hukum Islam juga terdapat 2 (dua) Pasal yang mengatur tentang pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian yaitu pada Pasal 105 dan Pasal 156, adapun Pasal untuk menjerat ayah apabila tidak bertanggungjawab atas nafkah anaknya maka diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur larangan bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pada Undang-Undang yang telah diatur dengan tegas bahwa suami isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua bagi anak. Suatu kejadian yang terjadi pada perceraian orang tua, hal yang paling penting yang perlu diatur adalah tentang anak. Orang tua tetap memiliki ikatan lahir bathin terhadap anak meskipun antara ayah dan ibu sudah bercerai dan orang tua tetap memiliki tanggung jawab dalam memelihara, mendidik dan memberi nafkah anak. Ayah tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menafkahi anak meskipun hak asuh anak berada ditangan ibu sebelum anak tersebut dewasa. Jelas bahwa di dalam Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang orang tua nya putus karena perceraian.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah anak sebagai akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap ayah yang tidak memenuhi tanggungjawab nafkah kepada anaknya pasca terjadinya perceraian ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah anak akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap ayah yang tidak memenuhi tanggungjawab nafkah kepada anaknya pasca terjadinya perceraian.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Selain dua tujuan utama diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta perkembangan hukum perkawinan dalam kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban ayah terhadap hak nafkah anak setelah perceraian. Dan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk melakukan penyusunan tugas akhir guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoretis

Kerangka teori yang akan dijadikan sebagai landasan suatu penelitian ini, yaitu menggunakan teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian antara lain sebagai berikut :

A. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
2. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditunjukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata konkrit. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.²³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁴

B. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82--83.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁵ Satjipto Rahardjo memberikan pengertian tentang perlindungan hukum yaitu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan pernyataan bahwa semua orang berkedudukan sama dimuka hukum, untuk itu semua produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan yang berkembang dimasyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.²⁷

Konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum yaitu perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi kedalam sebuah hak hukum. Konsep tersebut dapat dipahami dua kata penting dalam perlindungan hukum yaitu, kata perlindungan yang bermakna perlindungan dan hukum yang bermakna bahwa tidak hanya Undang-Undang tertulis tetapi didalamnya terdapat nilai-nilai yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar yang terkait etika dan moral. Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁷ Awaludin, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*, Semarang: Pustaka Magister, 2016, hlm. 18.

C. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁸ Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang terdapat pada skripsi ini, penulis mencoba mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹ Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga

²⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet.6, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 136.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani, tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rohani yang mempunyai peranan yang penting.

2. Anak

Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa untuk diurus, dididik, diberi kasih sayang dan dinafkahi lahir batinnya, karena anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah swt. yang harus di pertanggung-jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.³⁰

3. Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak (Hadhanah) adalah pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamzit (dapat membedakan antara yang buruk dan baik) tanpa perintah padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjadi dari suatu menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawabnya.³¹

4. Perceraian

Perceraian adalah putus nya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhir nya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Perceraian dianggap sebagai upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil.³²

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila setiap manusia tidak mau bertanggungjawab maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.³³

³⁰ Safuddin Mujtaba dan Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, hlm. 84.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, Bandung: Alma Arif, 1997, hlm. 160.

³² Wasman & Wardah Nuroniyah, *Loc. Cit.*

³³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 20.

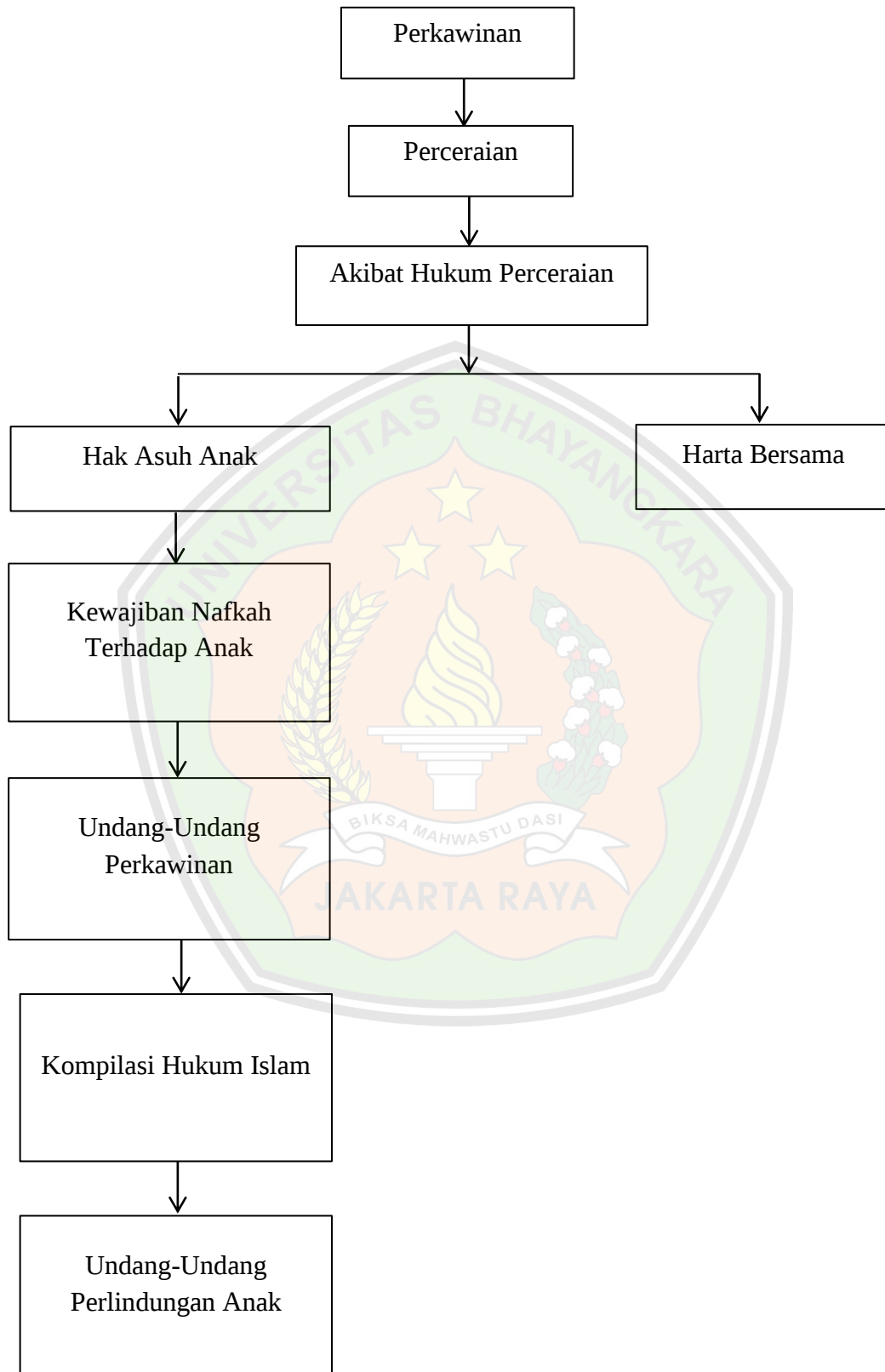
6. Hak Nafkah Anak

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban dalam memberi nafkah tersebut bagi seorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Setiap orang tua yang telah bercerai tidak pernah putus ikatannya dengan anak. Baik dalam memelihara anak, mendidik anak dan menafkahi anak sampai anak tersebut telah dewasa dan sudah menikah. Ayah sebagai kepala rumah tangga atau orang tua tetap bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak.³⁴



³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit.*

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dan tujuan dari pembahasan penulis menguraikan secara ringkas sistematika penulisan yang dibagi dalam 5 (lima) bab, berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian umum perkawinan, pengertian perceraian, pengertian anak, aturan-aturan tentang hak nafkah anak, serta tanggung jawab ayah sebagai pemegang hak nafkah anak dari perceraian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas dan menganalisis secara yuridis mengenai pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah anak akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penyelesaian hukum terhadap ayah yang tidak memenuhi tanggungjawab nafkah kepada anaknya pasca terjadinya perceraian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas hasil, kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan rumusan masalah II dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang penulis bahas.